



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sarman Syarifuddin Bin Alm Syarifuddin
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Gg.Tipalayo Rt.33
Kel.Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota
Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurlaila Binti Alm. Sakka
2. Tempat lahir : Kutai Kertanegara
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Gg tipalayo Rt 33 Kel.
Berbas Tengah Kec Bontang Selatan Kota Botang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu RumahTangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I SARMAN SYARIFUDDIN Bin (Alm) SYARIFUDDIN dan terdakwa II. NURLAILA Binti (Alm) SAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SARMAN SYARIFUDDIN Bin (Alm) SYARIFUDDIN dan terdakwa II. NURLAILA Binti (Alm) SAKKA **dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kompor Gas Dua tungku merk Rinnai;
 - 1 (satu) buah Tabung Elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda ;
 - 1 (satu) Set Sound Sistem merk Sony warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi AYU SABRINA Binti ABDUL SYAHRANI

 - 1 (satu) Unit sepeda motor KT-2761-DP warna Hitam merah dengan nomor rgk:MH314D0028K26560 dan Nomor Mesin: 14D-26517.

Dikembalikan kepada terdakwa SARMAN SYARIFUDDIN Bin (Alm) SYARIFUDDIN
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SARMAN SYARIFUDDIN Bin (Alm) SYARIFUDDIN bersama dengan terdakwa II. NURLAILA Binti (alm) SAKKA, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jalan Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 terdakwa I. SARMAN SYARIFUDDIN Bin (Alm) SYARIFUDDIN bersama dengan terdakwa II. NURLAILA Binti (alm) SAKKA berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah No Pol KT 2761 DP menuju ke ATM Bank BNI yang berada di depan Kantor Polres Bontang untuk melakukan setor Tunai uang sebesar Rp.50.000,- (yang akan dipergunakan untuk Defosit Judi Online) dan setelah melakukan setor tunai uang tersebut kemudian sekira pukul 05.00 Wita mereka terdakwa menuju ke café samping Halal Bank di Jalan Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan sesampainya ditempat dimaksud kemudian terdakwa I memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di samping Café (Halal Bank) yang kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam Café dan terhadap terdakwa II menunggu di dekat sepeda motr dengan tujuan untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa I yang sudah berada di dalam café langsung mengambil 1 (Satu) Set Sound System warna hitam Merk SONY yang kemudian di bawa keluar café kemudian terdakwa I kembali masuk ke dalam Café dan mengambil Kompor Gas Merk RINNAI beserta dengan Tabung Gas berwarna Pink dan membawa keluar Café dan disimpan bersama Sound System yang telah diambil sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil kipas angin yang berada di luar ruangan Café, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa membungkuskan barang yang telah diambil dengan menggunakan kain gorden yang berada di luar ruangan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa barang-barang yang telah diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah menuju pulanh ke rumah para terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gg tipalayo Rt 33 Kel Berbas Tengah Kec Bontang Selatan Kota Bontang hingga pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa oleh saksi LAERANG TANJUNG Bin ISKANDAR bersama Tim Rajawali Satuan reskrim Polres Bontang bertempat dirumah pada terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kompor Gas Dua tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah Tabung Elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda dan 1 (satu) Set Sound Sistem merk Sony warna Hitam. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bontang guna dilakukan Proses Hukum Lebih Lanjut;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut mengakibatkan saksi AYU SABRINA Binti ABDUL SYAHRANI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI PRAYITNO Bin (Alm) DARMO SUROTO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU SABRINA Binti ABDUL SYAHRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di cafe atau kedai milik saksi, yaitu di Kedai Bucin yang beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dan saksi baru mengetahuinya sekira jam 17.00 WITA dari karyawan cafe, yaitu saksi MUCHAMMAD ANGGI WIBOWO;

- Bahwa sebelum terjadi pencurian, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, cafe Kedai Bucin milik saksi tutup pukul 01.00 WITA dan kemudian pada saat itu setelah cafe tutup, barang-barang cafe seperti kompor dan tabung gas, speaker multimedia, kulkas, magic com, blender dan kipas angin, barang-barang jualan seperti sachet cappuccino dan cholate dimasukkan karyawan cafe ke dalam bangunan di belakang cafe dan pada saat tutup pintu belakang ditutup dari dalam dengan digrendel dan juga digembok dan untuk pintu depan juga dirantai dan juga digembok setelah cafe tutup karyawan saksi pulang sekira pukul 03.00 WITA dan tidak ada orang lagi di cafe milik saksi tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WITA saksi ditelfon oleh saksi BOWO dan mengatakan "kak kedai barang-barang hilang", dan menyuruh saksi untuk datang ke cafe (Kedai Bucin) setelah itu saksi datang dan saksi melihat pintu engsel bangunan tempat saksi menyimpan barang-barang cafe saksi tersebut rusak dengan engsel terlepas dan melihat barang-barang cafe atau kedai saksi sudah tidak ada dan saksi juga sudah mengalami adanya pencurian di cafe atau kedai saksi sebanyak 4 (empat) kali termasuk sekarang ini dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Bontang;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yang dicuri di cafe atau kedai milik saksi tersebut antara lain :

- o Pencurian pertama barang Saksi yang hilang berupa : Baskom 2 (dua) Biji, tong air warna abu-abu ukuran 120 liter sebanyak 1(satu) biji dan selang 15 (lima belas) meter warna orange;
- o Pencurian yang kedua barang café atau kedai milik Saksi yang hilang berupa : Kompor gas merk Rinai 1 (satu) buah, Blender merk Miyako 1 (satu) buah warna hijau, kipas angin merk Miyako warna putih biru 1 (satu) buah dan Panci sebanyak 3 (tiga) buah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bon



o Pencurian yang ketiga barang café atau kedai milik Saksi yang hilang berupa : Pompa air merk sanyo sebanyak 1 (satu) buah dan selang sepanjang 15 (lima belas) Meter warna hijau;

o Pencurian yang keempat barang café atau kedai milik Saksi yang hilang berupa : Kompor gas merk Rinai 1 (satu) buah, Tabung gas 5 Kg warna pink sebanyak 1 (satu) buah, speaker/salon multimedia merk Sony warna hitam sebanyak 1 (satu) buah, micc full seth wireless warna orange hitam, barang-barang dagangan berupa minuman sachet;

- Bahwa untuk pencurian yang terjadi di cafe atau kedai milik saksi tersebut untuk kejadiannya pencurian yang pertama dan kedua untuk tanggal saksi lupa namun terjadinya di bulan mei tahun 2020 dan untuk jarak kejadiannya dari pencurian pertama ke yang kedua berselang 1 (satu) minggu dan untuk pencurian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dan untuk pencurian yang keempat pada tanggal 23 Juli 2020;

- Bahwa untuk pencurian yang pertama dan ketiga tidak ada melakukan pengrusakan di bangunan tempat penyimpanan barang cafe atau kedai karena barang-barang yang diambil berada di luar ruang penyimpanan sedangkan untuk pencurian yang kedua dan keempat pencurian dilakukan dengan cara merusak pintu bagian belakang karena barang-barang yang hilang berada di dalam ruang penyimpanan;

- Bahwa cafe atau kedai milik saksi tersebut belum dilengkapi dengan CCTV kemudian tidak ada yang meminta izin sebelumnya kepada saksi atas hilangnya barang-barang di cafe milik saksi;

- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku pencuriannya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengecek Facebook di Bursa Barang Bontang dan ternyata barang-barang milik saksi yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi terhadap saksi dimana saksi mengalami pencurian sebanyak 4 (empat) kali, saksi memperkirakan kerugian materiil sekira Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak merusak pintu, tetapi pintu tidak dalam keadaan dikunci dari awal dan Para Terdakwa hanya mengakui pencurian yang keempat;

2. Saksi MUCHAMMAD ANGGI WIBOWO Bin PAIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 17.00 WITA di lokasi cafe tempat saksi bekerja,



yaitu beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank;

- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA pada saat cafe tersebut tutup, kemudian saksi bersama teman kerja saksi saksi RERE menyimpan barang-barang cafe seperti speaker dan meja kursi yang sebelumnya berada di luar, saksi masukkan di dalam ruangan dapur yang biasanya digunakan untuk membuat makanan dan minuman dan juga tempat disimpannya barang-barang cafe lainnya seperti kompor dan tabung gas speaker multimedia, kulkas, magic com, blender dan kipas angin serta barang-barang jualan seperti sachet cappuccino dan cholatos kemudian setelah itu lalu ruangan tersebut dikunci oleh teman kerja saksi, yaitu saksi RERE, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA saksi bersama dengan saksi RERE datang ke cafe kemudian setelah saksi RERE membuka ruangan penyimpanan barang-barang tersebut, saksi melihat Kompor Rinnai dua tungku serta tabung gas 5,5 Kg warna merah Muda yang sebelumnya saksi simpan di dapur penyimpanan tidak di tempatnya, setelah itu saksi RERE juga melihat soundsistem warna hitam merek Sony satu set dengan mikrofon juga tidak ada di tempatnya kemudian setelah itu saksi mengecek pintu belakang dan pintu belakang ruangan tersebut terbuka yang sebelumnya dikunci menggunakan engsel dan digembok dan setelah itu saksi menelpon pemilik kedai atau cafe tersebut bahwa barang-barang di cafe banyak yang hilang dan tidak lama kemudian pemilik cafe, yaitu saksi AYU datang dan mengecek barang-barang yang ada di cafe tersebut;

- Bahwa cafe atau kedai tempat saksi bekerja tersebut sudah ke empat kalinya mengalami kejadian pencurian selama saksi bekerja di cafe atau kedai tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Pencurian pertama pada hari minggu tanggal 25 mei 2020 dan adapun barang-barang cafe yang hilang berupa dua buah Baskom, 1 buah tong air warna abu-abu ukuran 120 liter sebanyak dan selang 15 (lima belas) meter warna orange.

o Pencurian yang kedua yaitu pada hari tanggal lupa pada bulan mei 2020 dan adapun barang-barang café atau kedai yang hilang berupa : Kompor gas merk Rinai dua tungku 1 (satu) buah, Blender merk Miyako 1 (satu) buah warna hijau, kipas angin merk Miyako warna putih biru 1 (satu) buah dan Panci sebanyak 3 (tiga) buah;

o Pencurian yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dan adapun barang café atau kedai yang hilang berupa :



Pompa air merk sanyo sebanyak 1 (satu) buah dan selang sepanjang 15 (lima belas) meter;

o Kemudian pencurian yang keempat, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dan adapun barang-barang yang hilang kompor Rinnai dua tungku, tabung gas 5,5 Kg warna merah Muda serta soundsistem warna Hitam merek Sony satu set dengan microfon;

- Bahwa dari pencurian pertama, kedua, ketiga dan keempat yang terjadi di cafe atau kedai kejadian pencurian tersebut selalu lewat pintu belakang dan juga selalu adanya kerusakan di engsel atau gembok yang rusak atau terlepas dari tempatnya;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi di cafe atau kedai bucin tempat saksi bekerja yang mengalami pencurian sebanyak 4 (empat) kali, saksi memperkirakan kerugian materiil sekira Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Namun untuk kejadian yang terakhir atau yang keempat diperkirakan cafe atau kedai tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak merusak pintu, tetapi pintu tidak dalam keadaan dikunci dari awal dan Para Terdakwa hanya mengakui pencurian yang keempat;

3. Saksi MUHAMMAD RIDWANSYAH alias RERE bin ABDUL MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di cafe tempat saksi bekerja, yaitu beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas warna merah dan 1 (satu) set sound system warna hitam beserta microfon;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA, pada saat saksi datang ke cafe tersebut dengan tujuan membuka cafe tersebut tidak lama kemudian saksi BOWO datang, setelah itu saksi membuka kunci gembok pintu penyimpanan barang-barang cafe lalu saksi BOWO masuk ke dalam cafe kemudian saksi BOWO memanggil saksi dan memberitahukan barang-barang cafe hilang berupa kompor dan tabung gas kemudian setelah itu saksi menuju pintu belakang atau pintu dapur dan melihat pintu dapur engselnya terlepas dan setelah itu saksi juga melihat soundsistem atau salon satu set lengkap dengan microphone warna hitam sudah tidak ada di tempatnya,



setelah itu saksi BOWO menyuruh saksi ke rumah pemilik cafe atau kedai untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau cafe atau kedai tersebut sering mengalami pencurian;

- Bahwa yang memegang kunci dari tempat atau ruangan menyimpan barang-barang cafe tersebut hanya saksi dan pemilik cafe kemudian saksi menerangkan bahwa tidak ada yang pernah membawa atau meminjam kunci tersebut selain saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak merusak pintu, tetapi pintu tidak dalam keadaan dikunci dari awal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I SARMAN SYARIFUDDIN bin (alm) SYARIFUDDIN, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WITA mengambil barang-barang berupa sound system, kompor gas, kipas angin dan tabung gas di Kedai Bucin yang beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah menuju ke ATM Bank BNI depan Polres untuk setor tunai sebesar Rp.50.000,-, setelah itu Terdakwa I menuju ke cafe samping Halal Bank kemudian parkir sepeda motor di samping cafe (Halal Bank), setelah itu Terdakwa I langsung masuk lewat pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa II menunggu di motor;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa I masuk lewat pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) set sound system warna hitam lalu Terdakwa I simpan di luar ruangan tersebut, lalu Terdakwa I masuk lagi mengambil kompor gas beserta dengan tabung gasnya lalu Terdakwa I simpan di dekat sound system tersebut, kemudian untuk kipas angin posisinya sudah berada di luar ruangan tersebut setelah itu Terdakwa I bungkus menggunakan kain gorden yang ada di luar ruangan, setelah itu barang berupa kompor dan tabung gasnya Terdakwa I simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan motor, lalu sound system dengan kipas angin dipangku dibelakang oleh Terdakwa II lalu Para Terdakwa bawa ke rumah Para Terdakwa di Gg. Tupalayo;

- Bahwa waktu Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat apapun dan sudah ada cahaya matahari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang yang sempat Para Terdakwa jual adalah Kipas Angin dengan harga sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum;

II. Terdakwa II NURLAILA binti (alm) SAKKA, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WITA di Kedai Bucin yang beralamat di Jl. Bhayangkara RT 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I keluar berboncengan menggunakan sepeda motor Mio soul warna merah dengan No Pol KT 2761 DP milik mertua Terdakwa II lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I singgah di ATM BNI Depan Kantor Polres Bontang, kemudian setelah itu Terdakwa II dengan Terdakwa I jalan kembali dan singgah di cafe samping gedung Eks Gedung Halal Bank Jalan Bhayangkara Rt 12 Kel Gunung Elai Kec Bontang utara Kota Bontang, dan setelah itu Terdakwa I langsung turun dari motor dan kemudian masuk di dalam cafe tersebut melalui pintu belakang cafe dan Terdakwa II hanya hanya menunggu di motor dan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan barang-barang dari cafee tersebut berupa 1 (satu) buah salon atau sound system merk Sony, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas berat 5,5 Kg warna merah muda, 1 (satu) unit kipas angin kemudian membungkusnya menggunakan kain gorden yang diambil di dalam cafe tersebut dan setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I pulang ke rumah membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa II ambil bersama dengan Terdakwa I adalah 1 (satu) buah salon atau sound system merk Sony, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas berat 5,5 kg warna Merah muda, 1 (satu) unit kipas angin;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tidak menggunakan sebuah alat apapun, namun Terdakwa I hanya menarik pintu belakang cafe tersebut dan masuk mengambil barang-barang dari cafe tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I baru pertama kali melakukan pencurian di cafe tersebut dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menyimpan barang-barang yang telah diambil dari Kedai Bucin di rumah kontrakan Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo Rt. 33, Kel. Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan, Kota Botang;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah menjual barang berupa 1 (satu) unit kipas angin dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dengan Terdakwa I melakukan pencurian untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda;

- 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor KT-2761-DP warna hitam merah dengan nomor rgk:MH314D0028K26560 dan nomor Mesin: 14D-26517;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik saksi AYU SABRINA pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WITA, di Kedai Bucin yang beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik saksi AYU SABRINA berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1



(satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda, dan 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II keluar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I keluar berboncengan menggunakan sepeda motor Mio soul warna merah dengan No Pol KT 2761 DP milik mertua Terdakwa II, lalu Para Terdakwa singgah di ATM BNI depan kantor Polres Bontang, kemudian setelah itu Para Terdakwa jalan kembali dan singgah di cafe bernama Kedai Bucin samping eks gedung Halal Bank yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT 12 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan setelah itu Terdakwa I langsung turun dari motor dan kemudian masuk ke dalam cafe tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa I masuk lewat pintu belakang dan setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) set sound system warna hitam lalu Terdakwa I simpan di luar ruangan tersebut, lalu Terdakwa I masuk lagi mengambil kompor gas beserta dengan tabung gasnya lalu Terdakwa I simpan di dekat sound system tersebut, kemudian untuk kipas angin posisinya sudah berada di luar ruangan tersebut setelah itu Terdakwa I bungkus menggunakan kain gorden yang ada di luar ruangan, setelah itu barang berupa kompor dan tabung gasnya Terdakwa I simpan di depan motor, lalu sound system dengan kipas angin dipangku dibelakang oleh Terdakwa II lalu Para Terdakwa bawa ke rumah Para Terdakwa di Gg. Tupalayo;
- Bahwa waktu Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat apapun dan sudah ada cahaya matahari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa saksi BOWO dan saksi RERE baru mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Kedai Bucin yang beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank;
- Bahwa kedai milik saksi AYU SABRINA belum dilengkapi dengan CCTV dan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut diketahui saat saksi AYU SABRINA melihat barang-barang tersebut dijual secara *online* di Bursa Barang Bontang pada halaman Facebook;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang sempat Para Terdakwa jual adalah kipas angin dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi di Kedai Bucin, saksi AYU SABRINA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I **SARMAN SYARIFUDDIN BIN (ALM) SYARIFUDDIN** dan Terdakwa II **NURLAILA BINTI (ALM) SAKKA** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasanya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik saksi AYU SABRINA berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda, dan 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam di Kedai Bucin milik saksi AYU SABRINA yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT 12 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II keluar lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar berboncengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah dengan No. Pol KT 2761 DP milik mertua Terdakwa II, lalu Para Terdakwa singgah di ATM BNI depan kantor Polres Bontang, kemudian setelah itu Para Terdakwa jalan kembali dan singgah di cafe bernama Kedai Bucin samping eks gedung Halal Bank yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT 12 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan setelah itu Terdakwa I langsung turun dari motor dan kemudian masuk ke dalam cafe tersebut melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) set sound system warna hitam lalu Terdakwa I simpan di luar ruangan tersebut, lalu Terdakwa I masuk lagi mengambil kompor gas beserta dengan tabung gasnya lalu Terdakwa I simpan di dekat sound system tersebut, kemudian untuk kipas angin posisinya sudah berada di luar ruangan tersebut setelah itu Terdakwa I bungkus menggunakan kain gordena yang ada di luar ruangan, setelah itu barang berupa kompor dan tabung gasnya Terdakwa I simpan di depan motor, lalu sound system dengan kipas angin dipangku dibelakang oleh Terdakwa II lalu Para Terdakwa bawa ke rumah Para Terdakwa di Gg. Tiplayo;



Menimbang, bahwa barang yang sempat Para Terdakwa jual adalah kipas angin dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AYU SABRINA mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu saksi AYU SABRINA kepada Para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AYU SABRINA adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi AYU SABRINA berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda, dan 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam, yang diambilnya secara nyata serta berada dalam penguasaannya, dengan cara Terdakwa I masuk lewat pintu belakang dan setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) set sound system warna hitam lalu Terdakwa I simpan di luar ruangan tersebut, lalu Terdakwa I masuk lagi mengambil kompor gas beserta dengan tabung gasnya lalu Terdakwa I simpan di dekat sound system tersebut, kemudian untuk kipas angin



posisinya sudah berada di luar ruangan tersebut setelah itu Terdakwa I bungkus menggunakan kain gordan yang ada di luar ruangan, setelah itu barang berupa kompor dan tabung gasnya Terdakwa I simpan di depan motor, lalu sound system dengan kipas angin dipangku dibelakang oleh Terdakwa II lalu Para Terdakwa bawa ke rumah Para Terdakwa di Gg. Tiplalay. Ketika Terdakwa I mengambil barang milik saksi AYU SABRINA tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu saksi AYU SABRINA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi AYU SABRINA oleh Para Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi AYU SABRINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda, dan 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam milik saksi AYU SABRINA, yang terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WITA saat matahari sudah terbit, bertempat di Kedai Bucin yang beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang samping eks kantor Halal Bank. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi AYU SABRINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU SABRINA, kedai milik saksi AYU SABRINA tersebut belum dilengkapi dengan CCTV dan saksi AYU SABRINA, saksi BOWO, dan saksi RERE baru mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA,



sehingga selain Para Terdakwa tidak ada yang melihat apakah matahari masih terbenam atau telah terbit;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan bahwa matahari telah terbit pada saat perbuatan dilakukan, maka waktu perbuatan tidak menunjukkan waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" tidak terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi AYU SABRINA berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda, dan 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Terdakwa I berperan masuk ke Kedai Bucin milik saksi AYU SABRINA dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda, dan 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam milik saksi AYU SABRINA, sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menunggu Terdakwa I, setelah itu barang berupa kompor dan tabung gasnya Terdakwa I simpan di depan motor, lalu sound system dengan kipas angin dipangku di belakang oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang tidak terpenuhi, namun oleh karena unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur ke-3, yaitu unsur pada waktu malam, yang merupakan unsur pemberatan sehingga tidak serta merta tidak terpenuhinya salah satu unsur pemberatan tersebut berakibat dakwaan tidak terbukti, melainkan unsur pokok pada dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda, dan 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi AYU SABRINA dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KT-2761-DP warna hitam merah dengan nomor rgk : MH314D0028K26560 dan nomor mesin : 14D-26517 yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SARMAN SYARIFUDDIN Bin (alm) SYARIFUDDIN dan Terdakwa II NURLAILA Binti (alm) SAKKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinnai;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji Bright Gas isi 5,5 Kg warna merah muda;
 - 1 (satu) set sound system merk Sony warna hitam;Dikembalikan kepada saksi AYU SABRINA Binti ABDUL SYAHRANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KT-2761-DP warna hitam merah dengan nomor rgk:MH314D0028K26560 dan nomor Mesin: 14D-26517;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I SARMAN SYARIFUDDIN Bin (alm) SYARIFUDDIN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH